



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/7172/Kota/I/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 15/HK.03.2-Kpts/7172/KPU-Kot/VII/2018 TENTANG SUSUNAN
PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1368/PP.06-Kpts/05/KPU/X/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemilihan Umum Kota Bitung Periode 2018-2023;
 - b. berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Bitung Nomor 05/PK.01.2-BA/7172/Kota/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Susunan Perubahan Penanggung Jawab Divisi Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Periode 2018 – 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/HK.03.2-Kpts/7172/KPU-Kot/VII/2018 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Periode 2018-2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memerhatikan : 1. Keputusan RI Nomor 662 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;

2. Keputusan KPU RI Nomor 1368/PP.06-Kpts/05/KPU/X/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemilihan Umum Kota Bitung Periode 2018-2023;

3. Surat Dinas KPU RI Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tentang Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 05/PK.01-BA/7172/Kota/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Susunan Perubahan Penanggung Jawab Divisi Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Periode 2018 – 2023;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG NOMOR 15/HK.03.2-Kpts/7172/KPU-Kot/VII/2018 TENTANG SUSUNAN PENGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG PERIODE 2018-2023.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI	KORWIL
1.	Deslie D. Sumampouw	Ketua	Keuangan, Umum dan Logistik	
	Yunnoy S. Rawung	Wakil Ketua		
2.	Iten I. Kjongian	Ketua	Teknis Penyelenggara an	Matuari dan Ranowulu
	Idhli R. Fithriah	Wakil Ketua		
3.	Idhli R. Fithriah	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM, dan Partisipasi Masyarakat	Maesa dan Aertembaga
	Deslie D. Sumampouw	Wakil Ketua		
4.	Yunnoy S. Rawung	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi	Lembeh Utara dan Lembeh Selatan
	Syarifudin Hasan	Wakil Ketua		
5.	Syarifudin Hasan	Ketua	Hukum dan Pengawasan	Girian dan Madidir
	Iten I. Kjongian	Wakil Ketua		

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bitung
pada tanggal : 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

ttd

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Rifton A.J. Tulangow